

**SURAT KEPUTUSAN**  
**PT ASURANSI BINTANG Tbk**  
No. 008/S.Kep/P.Dir-HW/VII/2026

**TENTANG**  
**PERUBAHAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI**

- Menimbang** :
- A. Bahwa dalam rangka memenuhi serta mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian guna mewujudkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka diperlukan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi yang efektif dan memastikan rencana strategis teknologi informasi dapat terlaksana secara berkelanjutan dan sesuai dengan rencana perusahaan.
  - B. Bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
  - C. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir A dan butir B di atas
- Mengingat** :
- A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
  - B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.05/2021 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian
  - C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
- Memutuskan** :
- A. Komite Pengarah Teknologi Informasi Perusahaan sebagai berikut:
    - 1. Hastanto Sri Margi Widodo yang saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur sebagai Ketua.
    - 2. Zafar Dinesh Idham yang saat ini menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sebagai anggota.
    - 3. Ridei Karim yang saat ini menjabat sebagai IT Development & BA Dept. Head sebagai anggota.
    - 4. Bramanti Adimahendra yang saat ini menjabat Operation & ICT Dept. Head sebagai anggota.



- B. Tanggung jawab dan wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan paling sedikit:
1. Rencana pengembangan Teknologi Informasi yang sejalan dengan kegiatan usaha Perusahaan
  2. Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi
  3. Kesesuaian pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan proyek Teknologi Informasi yang disetujui
  4. Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Perusahaan
  5. Efektivitas mitigasi risiko atas investasi perusahaan pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Perusahaan pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis.
  6. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi
  7. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
  8. Kecukupan dan alokasi sumber daya Teknologi Informasi yang dimiliki perusahaan.
- C. Hal yang belum diatur dari keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- D. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 01 Juli 2026



**HASTANTO SRI MARGI WIDODO**  
Presiden Direktur